



P E N E T A P A N

Nomor 122/Pdt.P/2014/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 5 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor: 122/Pdt.P/2014/PA.Clg., telah mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 telah meninggal dunia Pewaris, di Cilegon karena sakit;
2. Bahwa, almarhum Pewaris semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I (Pemohon I);

Penetapan No.122/Pdt.P/2014/PA.Clg, hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan almarhum Pewaris dengan Pemohon I tersebut telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 1. Pemohon II (lk), tgl. lahir 10 Mei 1969;
 2. Pemohon III (pr), tgl. lahir 6 Juli 1973;
4. Bahwa almarhum Pewaris dan Pemohon I setelah menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya;
5. Bahwa almarhum Pewaris ketika meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu 1 (satu) orang Isteri (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak saja serta tidak ada ahli waris yang lain;
6. Bahwa oleh karena almarhum Pewaris telah meninggal dunia dan saat-saat sekarang ini Para Pemohon akan mengurus menyelesaikan harta berupa Tabungan di Bank Negara Indonesia Cabang Serang Nomor Rekening 0187674556 sebesar Rp. 57.341.987 (lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), harta tersebut akan mengurus pengambilan tabungan, maka diperlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Cilegon;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I saat ini dalam kondisi uzur dan sakit, sehingga Pemohon I memberikan kuasa kepada Pemohon II Untuk bertindak mengurus peninggalan harta almarhum Pewaris, maka Para Pemohon pun membutuhkan penetapan Kuasa Bertindak dari Pengadilan Agama Cilegon;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ahli waris dari almarhum Pewaris adalah :
 - 2.1. Pemohon I (istri);
 - 2.2. Pemohon II (anak kandung laki-laki);
 - 2.3. Pemohon III (anak kandung perempuan);

Penetapan No.122/Pdt.P/2014/PA.Clg, hal. 2 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon II (Pemohon II) sebagai kuasa bertindak atas nama Pemohon I (Pemohon I) untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan almarhum Pewaris;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan yaitu bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Kematian almarhum dengan Nomor 472.2/27/Pemth yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lebakgede tanggal 2 September 2010 yang telah dimeterai, di-nazagelen, dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon II Nomor 3672030807060391 tanggal 16 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pulomerak yang telah dimeterai, di-nazagelen, dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon III Nomor 3672030512071155 tanggal 17 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pulomerak yang telah dimeterai, di-nazagelen, dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang ditandatangani oleh para ahli waris almarhum dan diketahui oleh Camat Pulomerak tanggal 4 Juni 2014 yang telah dimeterai, di-nazagelen, dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P-4;

Penetapan No.122/Pdt.P/2014/PA.Clg, hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kuasa Waris yang ditandatangani para ahli waris dan diketahui oleh Camat Pulomerak tanggal 4 Juni 2014 yang telah dimeterai, dinazagelen, dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Buku Tabungan dari Bank BNI an. almarhum yang telah dimeterai, di-nazagelen, dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P-6;

B. Saksi-Saksi:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga almarhum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2010 di Cilegon karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Pewaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Pewaris semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Pemohon I dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama almarhum menikah dengan Pemohon I telah dikaruniai dua (2) orang anak, yang masing-masing bernama Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya almarhum Pewaris beragama Islam, demikian pula dengan isteri almarhum dan kedua anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika almarhum masih hidup mempunyai tabungan di Bank BNI Cabang Serang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I telah berusia lanjut dan saat ini dalam keadaan sakit, hanya bisa berbaring di tempat tidur, dan tidak bisa melakukan apapun kecuali dibantu oleh orang lain;

Penetapan No.122/Pdt.P/2014/PA.Clg, hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus uang tabungan di Bank BNI Cabang Serang;
- 2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
Di bawah sumpah, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga almarhum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2010 di Cilegon karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Pewaris;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, almarhum Pewaris semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Pemohon I dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama almarhum menikah dengan Pemohon I telah dikaruniai dua (2) orang anak, yang masing-masing bernama Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, semasa hidupnya almarhum Pewaris beragama Islam, demikian pula dengan isteri almarhum dan kedua anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I telah berusia lanjut dan saat ini dalam keadaan sakit, hanya bisa berbaring di tempat tidur, dan tidak bisa melakukan apapun kecuali dibantu oleh orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ketika almarhum masih hidup mempunyai tabungan di Bank BNI Cabang Serang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus uang tabungan di Bank BNI Cabang Serang;

Penetapan No.122/Pdt.P/2014/PA.Clg, hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara warisan yang mencakup didalamnya tentang permohonan penetapan ahli waris. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini pada intinya adalah Para Pemohon mohon penetapan tentang ahli waris alm. Pewaris menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengurus menyelesaikan harta peninggalan almarhum berupa uang tabungan di Bank BNI Cabang Serang;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 yang telah bermeterai, di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa almarhum Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2010 di Cilegon karena sakit;

Penetapan No.122/Pdt.P/2014/PA.Clg, hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P-2 dan P-3 yang telah bermeterai, dinazagelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa dari pernikahan almarhum Pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris dan Surat Kuasa Waris dari Kelurahan Lebakgede yang diketahui Camat Kecamatan Pulomerak tanggal 4 Juni 2014 dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa almarhum Pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Pemohon I (isteri), Pemohon II (anak laki-laki kandung) dan Pemohon III (anak perempuan kandung);

Menimbang, berdasarkan bukti P-6 yang telah bermeterai, di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa almarhum Pewaris selama hidupnya telah mempunyai uang tabungan di Bank BNI Cabang Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya benar:

1. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2010 di Cilegon karena sakit;
2. Bahwa kedua orang tua almarhum Pewaris telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum;
3. Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Pewaris telah meninggalkan satu orang isteri yang bernama Pemohon I dan dua orang anak yang masing-masing bernama Pemohon II (anak laki-laki kandung) dan Pemohon III (anak perempuan kandung)
4. Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Pewaris telah mempunyai uang tabungan di Bank BNI Cabang Serang;

Penetapan No.122/Pdt.P/2014/PA.Clg, hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menentukan ahli waris almarhum Pewaris menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan anak-anak, maka yang menjadi ahli waris adalah istri dan anak-anaknya. Selain firman Allah di dalam al-Qur'an Surat an-Nisaa' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang in casu, oleh karena almarhum Pewaris telah meninggal dunia dengan meninggalkan satu orang istri dan dua orang anak, sementara kedua orang tua almarhum telah terlebih dahulu meninggal dunia, dan tidak ternyata isteri dan kedua orang anak dimaksud telah murtad atau beda agama dengan Pewaris, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris sah dari almarhum Pewaris adalah (1). Pemohon I (isteri), (2). Pemohon II (anak laki-laki kandung) dan (3). Pemohon III (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa Pemohon II juga bermohon supaya dirinya ditetapkan sebagai kuasa bertindak atas nama Pemohon I (Pemohon I) karena Pemohon I tersebut telah berusia lanjut (uzur);

Penetapan No.122/Pdt.P/2014/PA.Clg, hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, ternyata di persidangan Pemohon II dan Pemohon III telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi, yang masing-masing memberi keterangan bahwa Pemohon I telah berusia lanjut dan saat ini dalam keadaan sakit, hanya bisa berbaring di tempat tidur, dan tidak bisa melakukan apapun kecuali dibantu oleh orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon II agar dirinya ditetapkan sebagai kuasa bertindak atas nama Pemohon I (Pemohon I), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris adalah:
 - 2.1. Pemohon I (isteri);
 - 2.2. Pemohon II (anak laki-laki);
 - 2.3. Pemohon III (anak perempuan);
3. Menetapkan Pemohon II (Pemohon II) sebagai kuasa bertindak untuk dan atas nama Pemohon I (Pemohon I) untuk mengurus dan menyelesaikan harta peninggalan almarhum Pewaris berupa uang tabungan di Bank BNI Cabang Serang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., dan H. Shofa'u Qolbi Djibir,

Penetapan No.122/Pdt.P/2014/PA.Clg, hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Penetapan No.122/Pdt.P/2014/PA.Clg, hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)